



MEMPERKUAT FONDASI NEGARA HUKUM DI INDONESIA

STRENGTHENING THE FOUNDATIONS OF THE LEGAL STATE IN INDONESIA

Irfan Niat Novriyanti Giawa¹, Nofya Cantika Nurfitriani², Stefani Lidia Fanil³
^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis: irfanniatnovriyantig@gmail.com

Abstract. *The unitary state of the Republic of Indonesia is a legal state that upholds the supremacy of law and justice for all its citizens. However, in practice, Indonesian law enforcement officials still face various challenges and obstacles that threaten the integrity of the country. the realization of justice and equality throughout the country. The aim of this journal is to analyze the foundation of Indonesian legal supremacy in Indonesia and identify steps that can be taken to improve fair and objective law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Rule of law, law enforcement, justice, equality, reform.*

Abstrak. Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam keutuhan negara. terwujudnya keadilan dan kesetaraan di seluruh negeri. Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis landasan supremasi hukum Indonesia di Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penegakan hukum yang adil dan obyektif di Indonesia.

Kata kunci: Supremasi hukum, penegakan hukum, keadilan, kesetaraan, reformasi.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Indonesia sebagai negara hukum menjaga supremasi hukum dan menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam terwujudnya keadilan dan kesetaraan di seluruh negeri.

Salah satu aspek penting dalam memperkuat kedaulatan peradilan adalah tercapainya penuntutan pidana yang adil dan tidak memihak. Penegakan hukum yang

Received Mei 30, 2024; Revised Mei 30, 2024; Juli 06, 2024

**Corresponding author, irfanniatnovriyantig@gmail.com*



adil dan berkeadilan merupakan pilar terpenting dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berbangsa.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum, termasuk diskriminasi, korupsi, dan kurangnya akses masyarakat terhadap keadilan (ELSAM, 2020). Oleh karena itu, mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia memerlukan upaya serius untuk memperkuat landasan supremasi hukum. Upaya tersebut dapat berupa reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberantasan korupsi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, dan lain-lain (KPK, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fondasi supremasi hukum di Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan jurnal “Penguatan Fondasi Negara Hukum di Indonesia”, beberapa kajian teoritis dapat disimpulkan sebagai berikut:

Teori Penegakan Hukum ini memandang teori penegakan hukum yang adil dan tidak memihak sebagai pilar terpenting dalam menegakkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, bernegara, dan kehidupan berbangsa. Penegakan hukum yang adil dan tidak memihak merupakan elemen kunci dalam menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara (Soekanto, 1983).

Teori Reformasi Kelembagaan ini mengkaji teori reformasi kelembagaan pada lembaga penegak hukum dengan tujuan untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Reformasi kelembagaan diperlukan untuk meningkatkan mekanisme tata kelola dan penegakan hukum yang baik (Prasojo, dkk, 2009).

Teori Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mengkaji untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparat penegak hukum melalui program pendidikan dan pelatihan berkualitas yang mencakup muatan hukum dan soft skill seperti etika, integritas, dan keterampilan komunikasi terjadi. Peningkatan kapasitas peralatan ini

dimaksudkan untuk menjamin profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum (Rivai, 2011).

Teori Anti Korupsi yang mengkaji teori antikorupsi dengan tujuan memperkuat landasan supremasi hukum dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Korupsi dapat merusak infrastruktur penegakan hukum dan menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial (KPK, 2005).

Teori Partisipasi Masyarakat yang mengkaji teori-teori partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum melalui pemantauan, advokasi, atau keterlibatan langsung. Partisipasi masyarakat dipandang sebagai aspek penting dalam upaya memperkuat landasan kekuasaan kehakiman dan menjamin penuntutan yang adil dan tidak memihak. Kajian teoritis ini memberikan landasan konseptual dan analitis untuk memahami tantangan dan upaya memperkuat landasan kedaulatan hukum dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak bagi seluruh warga negara di Masa yang akan datang (Nasdian, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif memperhatikan prinsip-prinsip dasar konstitusi, peraturan hukum, dan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku di Indonesia. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati dan menganalisis praktik penegakan hukum di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pokok-Pokok Negara Hukum Indonesia

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tafsir UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia tidak hanya didasarkan pada kekuasaan (otoritarianisme) tetapi juga pada hukum (*rule of law*).

Konsep pemerintahan Indonesia adalah melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjunjung tinggi prinsip yurisdiksi. Untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga negara, Indonesia mengedepankan supremasi hukum dan keadilan hukum. Misalnya, Undang-Undang Kehakiman No.48



Tahun 2009, Undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, termasuk gender (UU No.48 tahun 2009).

2. Situasi Penegakan Hukum di Indonesia

Meskipun Indonesia mempunyai landasan konstitusi dan ketentuan hukum yang kuat dalam penegakan hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam terwujudnya keadilan dan kesetaraan. Salah satu tantangan besarnya adalah persoalan korupsi yang terus terjadi di berbagai departemen pemerintah dan lembaga penegak hukum. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan pemerintah, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan menghambat upaya menuju keadilan dan kesetaraan (KPK, 2022).

Selain itu, diskriminasi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum terus terjadi, terutama terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Akses terhadap keadilan masih terbatas di beberapa komunitas karena faktor geografis, ekonomi, atau kurangnya pemahaman terhadap hukum (ELSAM, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kurangnya aparat penegak hukum yang berkualitas. Kurangnya jumlah hakim, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, serta rendahnya kompetensi dan integritas beberapa hakim, menghambat penuntutan yang adil dan tidak memihak.

3. Upaya Penguatan Landasan Negara Hukum

Dalam rangka memperkuat landasan negara hukum di Indonesia dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, maka berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, harus melakukan upaya khusus diperlukan upaya yang besar. Ini memerlukan banyak usaha. Diperlukan pendekatan proaktif dan perusahaannya.

Reformasi Kelembagaan Salah satu inisiatif penting yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan reformasi kelembagaan di lembaga penegak hukum. Tujuan reformasi ini adalah untuk meningkatkan independensi, transparansi dan akuntabilitas lembaga

penegak hukum serta meningkatkan tata kelola yang baik dalam proses penegakan hukum.

Reformasi kelembagaan dapat mencakup restrukturisasi struktur organisasi, peningkatan kinerja dan mekanisme rekrutmen dan promosi berbasis integritas, serta penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja penegakan hukum.

Peningkatan Kapasitas Personel Langkah lain yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas personel aparat penegak hukum. Hal ini dapat dicapai melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, baik dari segi substansi hukum maupun soft skill seperti etika, integritas dan keterampilan komunikasi.

Selanjutnya, perlu dilakukan perbaikan sistem remunerasi dan jaminan sosial bagi aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara profesional dan mencegah korupsi (UU No.-48 Tahun 2009).

4. Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi penting dilakukan dalam rangka memperkuat landasan supremasi hukum dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan merata. Korupsi dapat merusak infrastruktur penegakan hukum dan menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, baik melalui pencegahan, penindakan, maupun penindakan terhadap pelaku korupsi. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat (KPK, 2022).

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Upaya penguatan landasan supremasi hukum tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses penegakan hukum melalui pemantauan, advokasi, atau keterlibatan langsung dalam penegakan hukum. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus mengembangkan mekanisme untuk memungkinkan partisipasi masyarakat yang efektif, termasuk melalui pembentukan badan pengawas independen, forum diskusi publik, dan penyediaan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.



KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mengancam terwujudnya keadilan dan kesetaraan di seluruh negeri.

Tantangan-tantangan ini mencakup korupsi, diskriminasi, terbatasnya akses terhadap keadilan, dan kurangnya personel penegak hukum yang berkualitas. Diperlukan upaya serius dari semua pihak untuk memperkuat landasan supremasi hukum dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Pertama, lembaga penegak hukum harus melaksanakan reformasi kelembagaan untuk meningkatkan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

Kedua, membangun kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas serta meningkatkan sistem kompensasi dan jaminan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum. Lebih lanjut, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, serta memerlukan kerja sama penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat.

Terakhir, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan melalui pemantauan, advokasi, atau keterlibatan langsung aparat penegak hukum.

Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi kedaulatan hukum Indonesia dan memungkinkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak di seluruh negeri. Hal ini akan menjamin ketertiban, keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*

Hukum. Bandung: PT Refika Aditama..

Prasojo, dkk. (2009). *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Rivai, Veithzal. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2005). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Nasdian. (2014). *Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). (2020). *Akses Terhadap Keadilan di Indonesia: Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta:ELSAM.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Tahunan KPK 2022. Jakarta:KPK